

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi zaman kini, bentuk investasi pun berkembang menggunakan berbagai macam yaitu investasi surat berharga, barang komoditi primer (utama), saham, obligasi, komoditi perkebunan seperti kelapa sawit, karet, minyak bumi, serta lain-lain. Secara eksklusif dalam berinvestasi diperlukan modal yang cukup besar, sebagai akibatnya menyulitkan buat pihak-pihak yang mempunyai modal yang kecil melakukan investasi juga.

Di zaman kini , aktivitas investasi tidak membatasi ruang motilitas para investor untuk berkembang baik itu investor yang memiliki modal kecil maupun modal besar. Tetapi tidak dapat dipungkiri, secara umum berinvestasi dikenal dengan adanya prinsip bahwa meningkat taraf laba yang dibutuhkan, maka meningkat juga tingkat resiko yang kemungkinan bisa timbul serta harus dihadapi. dan sebaliknya semakin rendah taraf laba yang dibutuhkan, maka semakin rendah juga resiko yang dihadapi (*high risk high return and low risk low return*).¹

Investasi dapat ditinjau dari banyak sekali perspektif antara lain dari perspektif suatu negara dan perspektif investor. Pada perspektif suatu negara, investasi sangat penting untuk kelangsungan pembangunan nasional ataupun perbaikan ekonomi masyarakat. Pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur, pelabuhan, ekonomi, dan lain sebagainya dibutuhkan adanya investasi. Tersedianya investasi ini akan menentukan keberhasilan program-program ekonomi suatu negara.

Investasi dari perspektif investor, pada hal ini investor melakukan sebuah investasi untuk memperoleh suatu laba. Hasil laba ini bisa berupa tambahan nilai, pendapatan, bunga ataupun hasil laba lainnya. pada suatu masyarakat yang dimana penghasilan dari investasi ini semakin naik, maka potensi investasi pula akan

¹ Jusuf Anwar, 2008, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi*, PT Alumni, Bandung, hlm. 9.

semakin besar. Inilah mengapa, insiden penipuan terhadap investasi semakin marak berkembang di belakangan ini.²

Perkembangan perusahaan pialang masa kini berkembang pesat di Indonesia. saat ini berbagai jenis perusahaan pialang di Indonesia yang memberikan aktivitas investasi kepada masyarakat. Aktivitas penanaman modal berlangsung dalam berbagai bentuk baik secara langsung maupun tidak langsung. Perdagangan berjangka diatur pada Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 kemudian diubah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perdagangan Berjangka Komoditi.³

Investasi melalui Perdagangan Berjangka Komoditi semakin hari semakin menarik para pengelola dana menjadi lahan tujuan investasi terutama di negara-negara maju. Investasi ini semakin marak sejak adanya konvensi WTO, APEC serta AFTA, aktivitas transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi semakin menarik karena transaksi yang dilakukan melibatkan penyelenggara serta pelaku berasal dari seluruh dunia. Seluruh proses transaksi dilakukan secara transparan serta sesuai prosedur pasar. Beberapa pelaku pasar serta pengamat dunia investasi dan keuangan menyebutnya menjadi tren investasi masa depan.

Selalu terdapat risiko kerugian ketika melakukan transaksi di pialang berjangka. Perdagangan berjangka sendiri dilindungi oleh beberapa lembaga salah satunya yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) berfungsi menjadi lembaga pemerintah sekunder di bawah Kementerian Perdagangan yang dibentuk sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Bappebti ialah lembaga pemerintah yang menjalankan 3 (tiga) fungsi sekaligus yaitu Eksekutif, Regulasi serta Kuasi Yudikatif. Hal ini tercermin dari peran Bappebti yang bertugas mengarahkan, mengatur serta mengawasi jalannya perdagangan berjangka sehari-hari serta melaporkan kepada Menteri.⁴

² Heru Suyanto, Andriyanto Adhi Nugroho dan Surahmad, 2018, *Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Penipuan Investasi*, Pamulang Law Review, Vol. 1 No. 1, hlm. 18, <https://doi.org/10.32493/palrev.v1i1.2843>.

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁴ I Putu Angga Suwidya Putra dan Desak Putu Dewi Kasih, 2021, *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pialang Terhadap Nasabah*, Jurnal Kertha Negara, Vol. 9 No. 2, hlm. 151, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/69974/38625>.

Pada perdagangan berjangka komoditi, komoditi berarti seluruh barang, jasa, hak, serta kontrak derivatif yang berasal dari komoditi apa pun yang bisa diperdagangkan serta sebagai subyek dari kontrak berjangka, kontrak derivatif, dan kontrak derivatif syariah. Kontrak berjangka lalu didefinisikan menjadi kontrak baku untuk penjualan dan pembelian komoditi, yang penyelesaiannya ditentukan pada Kontrak Bursa Berjangka. Selain itu, kontrak derivatif ialah kontrak yang nilai jualnya bergantung pada subjek komoditi tersebut. Kontrak derivatif syariah merupakan kontrak yang sesuai dengan prinsip syariah.

Transaksi perdagangan berjangka dilakukan melalui sistem margin, pialang berjangka berwenang untuk menarik margin (jaminan) yang berasal dari setiap perdagangan yang dilakukan oleh nasabah sesuai peraturan yang berlaku. Margin ialah jumlah uang atau surat berharga yang wajib disetorkan nasabah ke pialang berjangka untuk menjamin pemenuhan kontrak berjangka. Jadi, sebelum melakukan transaksi, nasabah mentransfer sejumlah uang atau margin ke rekening terpisah pialang berjangka (*segregated account*) menjadi jaminan transaksi pialang berjangka.

Saat ini terdapat perusahaan pialang berjangka yang menerima izin dari Bappebti, tetapi perusahaan tersebut melaksanakan kegiatan operasional secara sembunyi-sembunyi tanpa mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan. Hal ini jelas merugikan nasabah yang telah berinvestasi pada perusahaan tersebut, seperti pada bulan Maret 2022 Bappebti membekukan izin PT Rifan Financindo Berjangka, disebutkan bahwa pelaksanaan aktivitas usaha di PT Rifan Financindo tidak mematuhi aturan Bappebti.

Berdasarkan pada Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 8 Maret 2022, Bappebti membekukan kegiatan usaha Pialang Berjangka PT Rifan Financindo Berjangka. Dalam putusan tersebut menjelaskan pembekuan kegiatan usaha dilayangkan kepada PT Rifan Financindo Berjangka karena tidak melakukan aksi perbaikan dari peringatan tertulis yang dikeluarkan oleh Bappebti sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali. Dalam pelaksanaan proses pelaksanaan dan pelaksanaan transaksi oleh PT Rifan Financindo Berjangka tidak sesuai dengan prosedur, dan Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan tidak menjalankan kewenangannya untuk menjamin kegiatan operasional PT Rifan Financindo Berjangka berjalan sesuai

undang-undang, dan PT Rifan Financindo Berjangka tidak bisa menyelamatkan reputasi bisnis akibat jumlah pengaduan nasabah yang berlimpah.⁵

Perjanjian yang dilanggar oleh pialang berjangka serta para pihak yang terdapat pada perusahaan ialah sumber dari seluruh masalah yang ada, padahal dalam perjanjian baku kontrak berjangka telah diatur dengan jelas terkait perjanjian tersebut. Selain itu, tak jarang pialang berjangka membuat janji-janji yang tidak diperbolehkan pada peraturan perdagangan berjangka, sehingga menyebabkan nasabah menderita kerugian akibat tindakan tersebut.⁶

Dalam hal ini, konsekuensi dari ketidakpatuhan oleh perusahaan pialang berjangka bisa menyebabkan keputusan dari Bappebti sebagai pengawas perdagangan berjangka komoditi, untuk membekukan izin usaha perusahaan atau mencabut izin usahanya. Izin usaha perdagangan berjangka komoditi yang dilakukan pencabutan berdampak negatif bagi nasabah, sebab modal nasabah pada broker juga sebagai bagian dari perusahaan.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas, penelitian ini menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap perusahaan pialang yang melanggar aturan kegiatan operasional dalam menyelenggarakan kegiatan usaha pialang berjangka, dan tanggung jawab perusahaan pialang terhadap nasabah atas pembekuan kegiatan usaha oleh Bappebti. Lemahnya pengetahuan para nasabah dibandingkan para pengurus perusahaan pialang yang membuat para nasabah seringkali merasa dirugikan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pengurus perusahaan pialang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang telah dijelaskan diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁵ https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/10116, diakses pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 14.45 WIB.

⁶ Shabrina Puspasari, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi*, Jurist-Diction, Vol. 1 No. 3, hlm 303, <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17638>.

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap perusahaan pialang yang melanggar aturan kegiatan operasional dalam menyelenggarakan kegiatan usaha pialang berjangka?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan pialang yang dibekukan izin operasionalnya oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap nasabahnya?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian menjelaskan terlebih dahulu mengenai objek dan subjek dalam penelitian. Objek dalam penelitian mengacu pada prosedur kegiatan operasional perusahaan pialang, sedangkan subjek dalam penelitian mengacu pada nasabah perusahaan pialang. Umumnya dalam penelitian itu membahas terkait dengan transaksi dalam perusahaan pialang. Namun, dalam perusahaan pialang terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti mencoba fokus pada penegakan hukum terhadap perusahaan pialang yang melanggar aturan kegiatan operasional dalam menyelenggarakan kegiatan usaha pialang berjangka dan tanggung jawab perusahaan pialang yang dibekukan izin operasionalnya oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap nasabahnya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh peneliti dan sebagai pengumpulan data yang akan dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap perusahaan pialang yang melanggar aturan kegiatan operasional dalam menyelenggarakan kegiatan usaha pialang berjangka.
- b. Untuk menjelaskan tanggung jawab perusahaan pialang yang dibekukan izin operasionalnya oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap nasabahnya.

2) Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil Penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengetahui Problematika Pembekuan Perusahaan Pialang Berjangka Oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Kemudian dapat dijadikan bahan referensi bagi para peneliti terhadap fokus penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua kalangan yakni masyarakat dan para pembaca pada umumnya untuk mengetahui secara jelas Problematika Pembekuan Perusahaan Pialang Berjangka Oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, khususnya hal-hal yang berkaitan secara langsung dengan penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Adapun Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menetapkan hukum sebagai suatu sistem normatif. Sistem normatif yang relevan menyangkut asas, norma, kaidah hukum, putusan pengadilan dan doktrin (doctrine).⁷ Yuridis normatif berkaitan dengan hukum yang dipahami sebagai norma atau aturan, termasuk undang-undang, dan peraturan pemerintah tertulis.

2) Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan hukum yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yang berkaitan dengan pokok bahasan hukum yang sedang dikaji. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang didasarkan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar sesuai dengan prinsip keadilan serta sebagai dasar penalaran hukum dalam memecahkan masalah hukum.

3) Sumber Data

Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dan data primer.

1. Bahan hukum sekunder, yaitu Peraturan Perundang-undangan, library research, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, berita, ensiklopedia, kamus hukum dan sebagainya sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan diteliti. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- 5) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka.
- 6) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka.
- 7) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 3 tahun 2018 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka.
- 8) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 8 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

2. Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan, seperti lokasi penelitian, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, dan responden yang memberikan informasi kepada peneliti, dengan cara wawancara, kuesioner, dan angket.

4) Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diawali dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan informasi terhadap semua bahan hukum yang berkenaan dengan pokok bahasan baik bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Setelah itu, bahan hukum yang terkait diklasifikasikan, setelah itu bahan hukum disusun secara sistematis untuk memudahkan membaca dan belajar. Kemudian, bahan hukum yang diperoleh dari studi literatur dikumpulkan dan dikelompokkan untuk dipilih sesuai dengan jenis bahan hukum yang dibutuhkan, terutama yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Dicadangkan sementara untuk bahan hukum yang kurang dibutuhkan dan digunakan saat bahan hukum dibutuhkan.⁸

5) Teknik Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi dan evaluasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskripsi yakni menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum yang dijumpai. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah, oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, baik yang tertera dalam bahan hukum sekunder maupun dalam bahan hukum primer.

Hasil dari teknik analisis kemudian dianalisis menurut isi (*content analysis*), yaitu analisis isi yang meliputi pemilahan dan pemilihan data dari bahan pustaka yang ada dan ke arah objek penelitian yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang berkaitan dengan bahan penelitian akan dikaji secara

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 81.

sistematis. Metode deskriptif dan kualitatif digunakan sebagai metode analisis. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum ini. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.⁹

⁹ Dr.Muhaimin, SH., M.HUM., 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, hlm. 68.